

***Civil Society* dan Perlawanan Sosial Terhadap Kebijakan Negara:  
Studi Kasus Dikabulkannya *Judicial Review* Komunitas Pasien Cuci Darah  
Indonesia (KPCDI) oleh Mahkamah Agung Yang Membatalkan Keputusan Pemerintah  
Menaikan Iuran BPJS Kesehatan**

Abdul Ghofur

Abstract

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019 menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Kenaikan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang berlaku untuk peserta kelas I, II, dan III, dianggap memberatkan terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Sebagai respons terhadap kebijakan ini, berbagai kelompok masyarakat, termasuk Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), memilih untuk melakukan Judicial Review (JR) terhadap keputusan tersebut. Keberhasilan KPCDI dalam membatalkan kenaikan iuran ini melalui Mahkamah Agung (MA) pada 27 Februari 2020 didorong oleh dua faktor utama. Faktor internal melibatkan dukungan sosial dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi, seperti Elsam, YLKI, dan Asosiasi Kesehatan, yang memperkuat argumen KPCDI. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kelalaian dan lemahnya dalil pemerintah dalam membuktikan urgensi kenaikan iuran tersebut. Keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran ini menjadi simbol kemenangan bagi civil society dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui jalur hukum, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

**Kata kunci:** BPJS Kesehatan, Judicial Review, KPCDI, Civil Society, Mahkamah Agung, Kebijakan Publik.

### **A. Pendahuluan**

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada tanggal 24 Oktober 2019. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Dalam penjelasannya Presiden mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan tersebut. Secara lebih rinci kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa iuran yang harus dibayarkan peserta kelas I dari Rp. 80.000 menjadi Rp. 160.000, peserta kelas II dari Rp. 51.000 menjadi Rp. 110.000, dan peserta kelas III dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000.

Pengumuman Presiden Joko Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kontan menimbulkan keberatan dikalangan masyarakat, khususnya para peserta BPJS Kesehatan. Kenaikan yang ditetapkan pemerintah dianggap belum tepat ditengah pendapatan masyarakat

kurang baik, akibat kondisi perekonomian Indonesia yang stagnan. Selain itu, para peserta BPJS Kesehatan juga masih merasakan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih jauh dari standar pelayanan kesehatan yang ada, termasuk yang menjadi perhatian adalah pemberian obat-obatan dan treatment kesehatan dengan kualitas rendah.

Keberatan peserta BPJS Kesehatan terhadap keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, akhirnya disambut kelompok-kelompok dan organisasi masyarakat sipil dengan melakukan protes dan demonstrasi hampir diseluruh kota di Indonesia. Setidaknya, protes dan demonstrasi cukup besar menolak kenaikan BPJS Kesehatan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dan aliansi buruh yang terdiri dari beberapa elemen organisasi buruh, seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Garda Metal dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Selain kelompok dan organisasi tersebut, ada pula kelompok yang menyebut diri mereka dengan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang melakukan protes dan keberatan terhadap keputusan pemerintah tersebut. Namun demikian, cara yang ditempuh kelompok ini tidak dengan melakukan demonstrasi turun kejalan, akan tetapi melakukan *Judicial Review* (JR) terhadap keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, karena dianggap bertentangan dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada perkembangannya kemudian melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal Kamis, 27 Februari 2010 melalui Perkara Nomer 27/P/HUM/2020 Hakim Mahkamah Agung (MA) membatalkan keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan mencabut pasal 34 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keputusan MA ini tentunya bukan hanya menjadi kabar gembira bagi peserta BPJS Kesehatan yang merasa keberatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang selama ini telah menyelamatkan banyak nyawa pesertanya, akan tetapi juga menjadi angin segar bagi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat untuk berani melakukan protes dan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan dan hak-hak masyarakat banyak.

## **B. Permasalahan**

Sejak reformasi 1998, memang terjadi perubahan signifikan terhadap pola gerakan kelompok-kelompok dan organisasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tadinya bisa dikatakan sebagai pendekatan tradisional, seperti unjuk rasa, aksi mogok hingga

kekerasan, menjadi pendekatan moderat yaitu pendekatan melalui kajian dan penelaahan hukum atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Di Indonesia sendiri, perubahan pendekatan ini terjadi seiring dengan dibukanya ruang bagi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat melakukan gugatan untuk kepentingan umum. Hal ini diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang mengatur tentang gugatan kepentingan umum. Adapun pedoman ini mengatur beberapa hal, yaitu<sup>1</sup> :

1. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat, antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.
2. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Misalnya:
  1. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus disyaratkan bahwa organisasi lingkungan tersebut harus:
    1. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
    2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
    3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
  2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (I) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa LPKSM harus:
    1. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
    2. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
    3. Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM

---

<sup>1</sup> *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hal. 65-68

3. Dalam perkara lingkungan, yang dapat dituntut adalah tuntutan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
4. Dalam perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh penggugat.
5. Selain dari itu dapat juga dituntut:
  1. Penghentian kegiatan
  2. Permintaan maaf
  3. Pembayaran uang paksa (*dwangsom*)

Setidaknya pasca perberlakuan aturan tersebut diatas, terdapat beberapa kelompok dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan gugatan atas kebijakan pemerintah dibidang tertentu, antara lain yaitu oleh Tim Advokasi Keadilan Perkebunan (TAKP) yang terdiri dari gabungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidang perkebunan, seperti Sawit Wacth, SPKS, SPI, API, Fitzo, Bina Desa dan IHCS, yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan untuk petani sawit dan anggota masyarakat adat terkait kepemilikan tanah. Akhirnya melalui putusan MK Nomor. 31/PUU.V/2017 tanggal 27 Oktober 2014 Hakim MK mengabulkan sebagian gugatan TKAP yang membolehkan petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggulan. Selain itu, Hakim MK mengakui adanya hak anggota masyarakat hukum adat dalam kepemilikan tanah yang dijadikan perkebunan<sup>2</sup>.

Selain itu, terdapat 2 (dua) contoh LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) juga pernah melakukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 2 huruf g terkait pencalonan bekas narapidana. Menurut Perludem dan ICW, mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah tidak cukup hanya mengumumkan dirinya pernah dihukum penjara kepada publik, akan tetapi juga harus menunggu 10 (sepuluh) tahun untuk bisa maju menjadi calon kepala daerah. Adapun dasar pertimbangan Perludem dan ICW adalah keadilan dan efek jera bagi mantan narapidana, khususnya pidana korupsi. Akhirnya, Hakim MK pada tanggal 11 Desember 2019 menerima sebagian dari gugatan Perludem dan ICW bukan 10 tahun, akan tetapi 5 tahun saja<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://binadesa.org/putusanmahkamah-konstitusimengabulkan-sebagian-gugatan-takp/> 28 Oktober 2016

<sup>3</sup> <https://perludem.org/tag/uji-materi/> 11 Desember 2019

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menarik untuk diketahui bagaimana KPCDI melakukan perlawanan sosial dengan melakukan JR terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja ?, dan faktor-faktor apa yang mendukung KPCDI sebagai kekuatan *civil society* bisa membatalkan keputusan pemerintah melalui putusan MA ?.

### C. Teori dan Teori

Dalam membahas studi kasus dikabulkannya JR Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) oleh MA, yang berdampak pada pembatalan keputusan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan, setidaknya terdapat dua teori utama yang digunakan sebagai kerangka berpikir, yaitu Teori Civil Society dan Perlawanan Sosial.

#### (1) Teori *Civil Society* dan Perlawanan Sosial

Istilah *civil society*, sering diterjemahkan sebagai masyarakat kewarganegaraan atau masyarakat madani. *civil society* tampaknya semakin mendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia. Harus diakui bahwa pemahaman atas terminologi tersebut masih akan terus berkembang dan karenanya persilangan pendapat menjadi tidak terelakkan.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah teori, *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero dan bahkan, menurut Manfred Riedel, lebih ke belakang sampai Aristoteles. Namun demikian Cicero-lah yang memulai menggunakan istilah *societes civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian negara (*the state*), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.<sup>5</sup>

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *civil society* kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat Pencerahan (*Enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, 1996, Hal. 1

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 1

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 1

Dalam perkembangan, *civil society* pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antithesis dari *state*. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang segera mengajukan tesis bahwa *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa terkontrol. *Civil society* justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Pandangan Hegel tentang *civil society*, yang ia samakan dengan *buergerliche Gesellschaft*, belakangan mendapat dukungan kuat, termasuk dari Karl Marx<sup>7</sup>.

Teori Hegelian yang memberi posisi unggul terhadap negara ini kemudian dikritik oleh pemikir-pemikir modern seperti Robert Mohl, JS Mills, Anne de Stael, dan Alexis de' Tocqueville. Mereka, terutama yang belakangan ini, sepakat untuk mengembalikan dimensi kemandirian yang pluralitas dalam *civil society*. Bagi de'Tocqueville, kekuatan politik dan *civil society*-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara<sup>8</sup>.

Diskusi-diskusi mutakhir tentang *civil society* pada umumnya berporos pada pemahaman Hegelian-Marxian di suatu pihak, dan de'Tocqueville di pihak lain. Di samping itu, perlu dicatat juga pengaruh pemikiran Antonio Gramsci. Walaupun pemikir Itali ini, seorang penganut Marx, namun menolak determinisme ekonomi Marx sehingga teorinya tentang *civil society* sama sekali berbeda. Jika pada Marx, *civil society* diletakkan pada dataran basis material dari hubungan produksi kapitalis oleh karenanya, disamakan dengan kelas borjuasi, maka Gramsci melihatnya sebagai super struktur dimana proses perebutan posisi hegemonic terjadi. Pemahaman Gramsci memberi tekanan penting pada cendekiawan yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Gramsci, dengan demikian melihat adanya sifat kemandirian dan politis dari *civil society*, kendatipun pada instansi terakhir ia juga amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi)<sup>9</sup>.

Pengertian *civil society* juga bisa bersifat ekletik, walaupun acuan utamanya adalah pengertian yang dipergunakan oleh de'Tocqueville. *Civil Society* dapat didefinisikan sebagai *wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 1

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 2

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 2

*nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.* Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat<sup>10</sup>.

## (2) Perlawanan Sosial

Dalam sejarah perlawanan dan kepatuhan kelas-kelas yang dikuasai atau tertindas, mereka seringkali digambarkan sebagai obyek yang seluruh aktivitasnya dibatasi oleh struktur-struktur yang membelenggu mereka. Artinya, tidak ada tempat sama sekali bagi mereka untuk bertindak sebagai subyek yang memiliki otoritasnya sendiri. Padahal cukup terbukti bahwa keberadaan kelas-kelas yang tertindas tersebut tidak selalu dalam posisi disejarahkan, tetapi sebaliknya mereka juga mampu membuat sejarah mereka sendiri<sup>11</sup>.

Studi mengenai perlawanan akan menganut tradisi dialektis yang memahami proses sosial sebagai interaksi kompleks antara aktor manusia dengan struktur sosial. Mengikuti Moore, E.P.Thompson, Giddens, Foucault, Scott, dan lain-lain, tulisan ini akan membela pandangan yang menganggap bahwa orang tidak bisa mereduksi fenomena-fenomena sosial sekadar sebagai hubungan-hubungan produksi. Sebaliknya, ia harus dipahami juga dalam pengertian tentang kemampuan makhluk manusia sebagai aktor-aktor sosial dalam menciptakan sistem-sistem signifikasi atau struktur-struktur makna serta menangani tingkah laku sosialnya sehari-hari. Itu sebabnya, gagasan mengenai saling pengaruh dialektik antara hubungan produksi dan agen manusia menjadi sangat penting dipahami, dalam rangka menghindari pandangan sebelah mata atau sepihak (*one sided*) mengenai realitas sosial<sup>12</sup>.

## D. Civil Society dan Perlawanan Sosial KPCDI

### (1) KPCDI dan JR Terhadap Kenaikan Iuran BPJS

Kasus bermula saat KPCDI keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian lebih memilih untuk menggugat ke MA, dan memohon kenaikan itu dibatalkan. Setelah sekian lama bersidang, pada tanggal 9 Maret 2020 MA mengabulkan JR Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Putusan itu menyatakan bahwa “Pasal 34 ayat 1 dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 3

<sup>11</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi.....Op.cit*, Hal. 150

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 150

2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menurut MA, pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapaun Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi:

Pasal 34

(1) Iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

- a. Rp42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
- b. Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
- c. Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke ukuran semula, yaitu:

- a. Sebesar Rp25.500,- untuk kelas III
- b. Sebesar Rp51.000,- untuk kelas II
- c. Sebesar Rp80.000,- untuk kelas I

Lalu siapakah KPCDI itu ?, KPCDI merupakan kelompok yang paling terdampak dari keputusan pemerintah dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kelompok ini merupakan komunitas penderita gagalnya fungsi organ ginjal yang harus secara rutin melakukan cuci darah atau hemodialysis untuk memperpanjang keberlangsungan hidup mereka. Rata-rata dari mereka melakukan cuci darah paling sedikit dua kali dalam seminggu, dan berdasarkan data yang dimiliki ketahanan tubuh mereka untuk melakukan cuci darah itu rata-rata selama 5 tahun, setelah itu mereka akan mengalami anfal dan meninggal dunia.

Cuci darah atau hemodialysis sendiri merupakan pengobatan yang dilakukan melalui proses yakni dengan mengalirkan darah pasien ke mesin tertentu melalui dialysis. Beberapa perawatan cuci darah telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun untuk satu kali perawatan umum, pasien harus merogoh kocek yang lumayan dalam, umumnya sebesar satu juta rupiah untuk sekali perawatan, tapi itu belum termasuk tambahan vitamin, oksigen, dan lainnya. Sementara pasien cuci darah harus melakukan cuci darah minimal 8 kali setiap bulan atau 10-15 jam dalam seminggu. Meski cuci darah mampu



menggantikan beberapa fungsi ginjal akibat kerusakan organ tersebut seperti mengeluarkan racun atau toksin, namun treatment ini tidak bisa digunakan untuk menggantikan fungsi ginjal lainnya seperti membentuk hemoglobin dalam darah. Oleh karena itu pasien gagal ginjal juga tetap membutuhkan transfusi darah.

Pada perkembangannya kemudian, KPCDI melayangkan surat somasi kepada BPJS Kesehatan karena merasa sistem rujukan tidak memperhatikan penderita gagal ginjal yang harus dicuci darah. Surat somasi yang dikirim pada tanggal 2 Juli 2019 itu terkait dengan sistem rujukan berjenjang yang diberlakukan tiga bulan sekali. Pasien cuci darah seharusnya tidak perlu melakukan rujukan berjenjang, sebab pasien gagal ginjal ini harus ditangani oleh dokter subspecialis yang tidak ditemui di layanan tingkat pertama. Namun, somasi yang diajukan KPCDI terjadi tidak juga mendapat respon dari BPJS Kesehatan, sampai akhirnya KPCDI melakukan *JR* ke MA terkait dengan Peraturan Presiden yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara sepihak.

### **Pemerintah dan Perlawanan Sosial Atas Hak-Hak Dasar Warga Negara**

Sejak awal pemerintah sudah dianggap melakukan sebuah tindakan dan keputusan yang tergesa-gesa dan ceroboh terkait dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan yang diambil tanpa melalui proses pembahasan yang normal, dan sosialisasi yang dilakukan dianggap tidak komprehensif kepada seluruh elemen-elemen yang berkepentingan termasuk kepada masyarakat sebagai pengguna manfaat dari BPJS Kesehatan, sehingga wajar bila kemudian menimbulkan banyak penolakan.

Pemerintah melakukan kesalahan fatal ketika meletakkan BPJS Kesehatan pada posisi “*just a business as usual*”, dan melupakan bahwa BPJS Kesehatan merupakan selema-lemahnya perlindungan negara kepada masyarakat dalam hal kesehatan dan keselamatan jiwa negara. Terlepas soal ideologi ekonomi yang dianut, negara-negara liberal atau komunis sekalipun hari ini menerapkan perlindungan terhadap hak kesehatan warga negaranya yang menjadi basis fundamental kehidupan negara yang diatur dalam konstitusi.

Koalisi Perempuan Indonesia sendiri menyatakan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara. Menurutnya, kualitas dan masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tiga hal penting, yaitu pendidikan, kesehatan dan demokrasi. Bangsa yang terdidik, sehat dan demokratis, memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keberadaannya, dalam jangka waktu yang sangat lama<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> <https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/01/10/kesehatan-adalah-hal-dasar-setiap-warga-negara//> 10 Januari 2017

Elsam juga berpendapat bahwa hak kesehatan masyarakat merupakan hak asasi manusia (HAM) yang secara otomatis diterima sejak manusia itu lahir. Menurut Elsam, HAM merupakan hak yang diperoleh saat kelahirannya sebagai manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangi akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis (Ps. 1 point (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya<sup>14</sup>.

Argumentasi inilah, setidaknya menguatkan KPCDI untuk mengajukan *JR* ke MA yang menggugat keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara sepihak sebesar 100 persen. Pada konteks ini sebenarnya, bukan KPCDI yang melawan pemerintah di persidangan. Secara hakiki sebenarnya pemerintah sedang mengalami perlawanan sosial dari mayoritas warga negara yang sedang memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara, sehingga pemerintah berada pada posisi sangat lemah dan tidak berdaya.

## **(2) Faktor-Faktor Yang Mendukung KPCDI Memenangkan *JR***

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan KPCDI memenangkan *JR* melawan keputusan pemerintah dalam menaikkan BPJS Kesehatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu KPCDI berhasil menggalang dukungan kekuatan sosial yang secara psikologis memberi tekanan kepada MA untuk memutuskan perkara *JR* tersebut seadil-adilnya. Kekuatan sosial tersebut terdiri dari koalisi masyarakat dari berbagai elemen kelompok dan organisasi kemasyarakatan yang secara aktif memberikan penguatan-penguatan kepada KPCDI berupa kajian-kajian dan telaahan, sehingga argumentasi yang disampaikan oleh KPCDI dalam *JR* bisa diterima oleh hakim. Adapun koalisi masyarakat tersebut antara lain, Elsam, Koalisi Perempuan Indonesia, YLKI, YLBHI, dan Asosiasi-Asosiasi atau Komunitas Kesehatan, serta dukungan politik dari beberapa Anggota DPR RI. Koalisi masyarakat yang tidak kurang militennya adalah para peserta BPJS Kesehatan yang setiap hari

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 1

beropini dan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS yang dianggap memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan rendah.

Faktor eksternal merupakan faktor kelalaian dan lemahnya dalil pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dalil-dalil yang disampaikan pemerintah sangat bersifat teknis yang tidak bisa diterima oleh hakim MA, misalnya terkait dengan defisit keuangan BPJS Kesehatan yang berdampak pada lambatnya pembayaran tagihan dari Rumah Sakit dan Klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pada persoalan ini, pemerintah seharusnya bisa melakukan alterlatif-alternatif lain selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah dianggap tidak kreatif dan mengambil jalan paling mudah dengan menaikkan iuran BPJS kesehatan, disatu pihak tidak memikirkan solusi atas pengelolaan hak dasar masyarakat tentang kesehatan

### **E. Penutup**

Pembahasan tentang *Civil Society* dan Perlawanan Sosial Terhadap Kebijakan Negara dengan Studi Kasus Dikabulkannya *Judicial Review* Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) oleh Mahkamah Agung Yang Membatalkan Keputusan Pemerintah Menaikan Iuran BPJS Kesehatan memberikan beberapa kesimpulan :

- 1) Perubahan pola tersebut berdampak pada keharusan setiap kekuatan *civil society* untuk membenahi organisasi dan lembaga yang dimilikinya, agar dalam menggunakan mekanisme peradilan seperti halnya yang persyaratkan dalam beracara di pengadilan, yaitu setiap kekuatan *civil society* yang akan melakukan *JR* atau gugatan harus memiliki badan hukum yang disahkan oleh aturan perundang-undangan, sehingga organisasi dan lembaga yang “abal-abal” tidak diakui sebagai *civil society* di Indonesia.
- 2) KPCDI telah memberikan *role model* bagi kekuatan *civil society* lainnya, dimana KPDCI memiliki pemahaman, pengetahuan dan keahlian yang mumpuni dalam menyikapi sebuah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat dan jauh dari keadilan melalui mekanisme peradilan.
- 3) Pemerintah harus lebih hati-hati dalam membuat suatu kebijakan yang dampaknya terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kehati-hati tersebut seharusnya diwujudkan dengan tidak adanya kelalaian dan lemahnya dalil-dalil yang dipergunakan dalam membuat kebijakan oleh pemerintah.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku Utama :**

Hikam, AS. Muhammad, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, 1996

Culla, Adi Suryadi, *Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, LP3ES, 2006

Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008

Rahmad, Abdi, *Peranan LSM dalam Penguatan Sipil Society di Indonesia : Studi Kasus Walhi*, (Tesis UI), 2003

#### **Artikel :**

Elsam, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Pusat Dokumentasi Elsam, 2018

#### **Internet :**

<https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/01/10/kesehatan-adalah-hal-dasar-setiap-warga-negara/> 10 Januari

<https://binadesa.org/putusanmahkamah-konstitusimengabulkan-sebagian-gugatan-takp/>  
28 Oktober 2016/

<https://perludem.org/tag/uji-materi/> 11 Desember 2019/

<https://www.tribunews.com/nasional/2020/03/09/mengenal.kpcdi-komunitas-yang-ajukan-uji-materi-terkait-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan>

<https://sumselupdate.com/ma-putuskan-iuran-bpjs-kesehatan-batal-naik-ini-pertimbangannya/>

<https://www.jpnn.com/kemenkumham/news/ini-pemicu-komunitas-pasien-cuci-darah-somasi-bpjs-kesehatan/>

<https://cnbcindonesia.com/news/20200315081746-4-144935/saat-kenaikan-iuarn-bpjs-kesehatan-batal>